

## Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Uang Muka Pada *Money Changer* (Studi Kasus PT. Hamdalah Kab. Jember)

**Halili**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain Jember

[halili@stisnq.ac.id](mailto:halili@stisnq.ac.id)

**Selfiatun Hasanah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain Jember

[selfiatunhasanah58@gmail.com](mailto:selfiatunhasanah58@gmail.com)

**Abstract.** *The transaction of buying and selling currencies is made in the form of transactions whose legal status in the view of Islamic teachings differs from one form to another. Buying and selling foreign currency in Islam the name is Al Sharf which is a sale of currency, where money is used as the object of exchange. Based on the above background, it can be formulated into several problem formulations (1) how the practice of money changer in PT. Hamdalah Kab. Jember? (2) how the review of sharia economic law against the practice of money changer in PT. Hamdalah Kab. Jember. The method used in this research is a qualitative study that uses descriptive analysis. The type of data used in this study is qualitative data. Data collection techniques used are through interviews and literature study. Based on the results of the research concluded that the practice of buying and selling money changer transactions in PT. Hamdalah Kab. Jember that uses the system of giving advances there is a mismatch. This is not in accordance with the provisions of the existing theory that in the sale and purchase of money changer does not need any down payment, but even if the practice in the field contrary to the theory does not necessarily punished harom, but this contract can be directed to the sale and purchase of salam contract. While giving a period of time in money changer transactions may be done if it becomes an unavoidable need (lil hajah) urfnnya about 2-7 days.*

**Keywords:** *Sharia Economic Law, Money Changer, Al Sharf and Foreign Currency Sale and Purchase.*

**Abstrak.** Transaksi jual beli mata uang ini dibuat dalam bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Jual beli mata uang asing dalam islam namanya adalah *Al Sharf* yang merupakan suatu penjualan mata uang, dimana uang dijadikan sebagai objek pertukarannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah (1) bagaimana praktek *money changer* di PT. Hamdalah Kab. Jember? (2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek *money changer* di PT. Hamdalah Kab. Jember?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Praktek transaksi jual beli *money changer* di PT. Hamdalah Kab. Jember yang menggunakan sistem pemberian uang muka terdapat ketidak sesuaian. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan teori yang ada bahwa dalam jual beli *money changer* tidak perlu adanya uang muka, namun sekalipun praktek yang ada dilapangan bertentangan dengan teori tidak lantas dihukumi harom, melainkan akad ini dapat diarahkan pada jual beli akad salam. Sedangkan pemberian jangka waktu dalam transaksi *money changer* boleh dilakukan apabila menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*) yang urfnnya sekitar 2-7 hari.

**Kata kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, *Money Changer*, *Al Sharf* dan Jual Beli Mata Uang Asing.

## LATAR BELAKANG

Jual beli mata uang asing dalam islam namanya adalah *Al-Sharf*, secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-Adl* (seimbang) penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual-beli. *Al-Sharf* adalah perjanjian jual beli valuta dengan valuta lainnya. Dalam kamus istilah *fiqh* disebutkan bahwa *Ba' I Al-Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>1</sup>

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *Al-Sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Prinsip ini dipraktikkan pada bank syariah devisa yang memiliki izin unruk melakukan jual beli valuta asing.<sup>2</sup>

Dalam melakukan perdagangan valuta asing, berdasarkan fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang terdapat beberapa jenis transaksi yaitu: transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan (valas) untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari, hukumnya boleh. Transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun, hukumnya haram, kecuali yang dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjual valas yang sama dengan *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi). Transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli/hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung *maysir* (spekulasi).<sup>3</sup>

Menurut data yang bersumber dari direktur PT. Hamdalah Kab. Jember pada *money changer* tidak menutup kemungkinan adanya sistem memesan terlebih dahulu untuk mendapatkan mata uang, karena tidak semua mata uang tersedia setiap saat pada *money changer* dan kalau stoknya kurang harus memesan dulu sekitar 2 hari sampai satu minggu baru datang stoknya. Oleh karena itu pihak penjual *money changer* biasanya meminta uang muka terlebih dahulu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Untuk menjaga-jaga apabila pembeli tidak jadi membeli maka uang mukanya tidak bisa dikembalikan atau hangus.<sup>4</sup>

Dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* yang ada di Kab. Jember, di setiap tempat penjualan *money changer* sistem penjualannya bermacam-macam, ada yang menentukan harga saat transaksi berlangsung yang kemudian objek jual beli diserahkan pada saat itu juga dan ada juga yang menentukan harga di awal kesepakatan, sedangkan objeknya diberikan tidak hari itu karena barangnya baru bisa diserahkan 2 hari atau bahkan 1 minggu. Namun demikian, dalam jual beli mata uang asing setiap menit pun kurs mata uang bisa terus berganti dan harga uangnya pun akan berbeda dengan yang disepakati di awal. Selain itu, apabila terdapat pembeli yang menginginkan mata uang sedangkan stok saat itu kosong dan penyerahan barangnya pun akan tertunda maka akan ada penyerahan uang muka sebagai bukti untuk melakukan transaksi.<sup>5</sup>

## KAJIAN TEORITIS

Pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange (forex)*. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Al-sharf* kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata *sharafa* yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa *ba'i sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).<sup>6</sup>

### 1. Rukun dan Syarat *Al-Sharf*

#### a. Rukun *Al-Sharf*

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- 2) Objek akad, yaitu mata uang yang diperjualbelikan.
- 3) *Si'rus sharf* (nilai tukar).
- 4) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

#### b. Syarat *Al-Sharf*

- a) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
- c) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).

d) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi.<sup>7</sup>

2. Macam-macam *Al-Sharf*

Transaksi Valuta Asing (valas) ini terdiri dari beberapa macam diantaranya:

a. Transaksi *Spot*

Transaksi *spot* adalah pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

b. Transaksi *Forward*

Transaksi *Forward* adalah pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* yaitu untuk kebutuhan yang tidak dapat di hindari (*lil hajah*).

c. Transaksi *Swap*

Transaksi *Swap* adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang di kombinasikan dengan pembelian atau penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

d. Transaksi *Option*

Transaksi *Option* adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maysir* (spekulasi).

e. Transaksi *Future non-delivery trading (margin trading)*

Transaksi *Future non-delivery trading* adalah transaksi jual beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana, tetapi hanya dengan menggunakan dana (*cash margin*) dalam persentase tertentu (misalnya, 10% sebagai jaminan) dan yang diperhitungkan

sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (*margin*) antara harga jual beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi.<sup>8</sup>

#### Jual Beli Mata Uang (Valuta Asing)

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh adanya saling keterkaitan dan ketergantungan dari suatu negara ke negara lain, serta semakin eratnya persaingan dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional, valuta asing mempunyai arti penting dan sangat dibutuhkan dalam perdagangan barang dan jasa. Valuta asing mempunyai arti penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia modern, baik perorangan, kelompok, perusahaan, maupun negara hampir semua aspek kehidupan manusia modern dan global baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak luput dari pengaruh valuta asing. Begitu pentingnya valuta asing, maka melakukan perbandingan dari segi hukum Islam dan penerapannya dalam perbankan syariah sangat diperlukan. Persoalan mendasar dalam valuta asing ini sebenarnya berkaitan dengan penilaian terhadap uang dan fungsinya.<sup>9</sup>

Yang dimaksud valuta asing adalah mata uang luar seperti *Dollar Amerika*, *Poundsterling Inggris*, *Ringgit Malaysia* dan sebagainya. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalkan *eksportir* Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya *importir* Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri.<sup>10</sup>

Valuta asing merupakan mata uang-mata uang sentral, yaitu mata uang yang kuat seperti *Dollar Amerika*, *Yen Jepang*, *Mark Jerman*, *Poun Sterling*, dan *Frank Prancis*.<sup>11</sup> Pada masa kini, bentuk jual beli ini banyak dijumpai dilakukan oleh bank-bank devisa atau para *money changer*, misalnya jual beli rupiah dengan Amerika Serikat atau dengan mata asing lainnya.<sup>12</sup>

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini biasa disebut juga penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari

---

lapangan atau wilayah penelitian.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Money Changer* (Studi Kasus PT. Hamdalah *Money Changer Kab. Jember*).

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperanserta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.<sup>14</sup>

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di kantor PT.Hamdalah A.R. (*AUTHORIZED MONEY CHANGER*) Penukaran Uang Asing Jember Jln Ciliwung 45 (Timur Alun Alun Jember).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan keempatnya.<sup>15</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

Keabsahan data perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Jenis yang digunakan Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>16</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mengenai hasil penelitian dari 3 narasumber dan karyawan PT. Hamdalah *Money Changer Kab. Jember* Seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Sofi bahwasanya dalam melakukan transaksi tukar mata uang asing harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena uang muka tersebut dijadikan jaminan apabila pembeli tidak melanjutkan

transaksi yang telah disepakati dan sebagai ganti rugi pihak penjual apabila pihak pembeli tidak melanjutkan transaksinya.

Uang muka yang diberikan biasanya berdasarkan seberapa besar jumlah nominal uang yang akan ditukarkan. Dan penentuannya dilakukan pada saat hari itu atau saat melakukan transaksi. Uang muka akan diberikan pada kondisi sewaktu pemesanan yang diambil pada satu minggu kedepan.

Dalam penyerahan mata uang dilakukan dalam jangka waktu 2 hari sampai 3 hari jika saat itu stok mata uang belum memenuhi kemudian baru diserahkan kepada pembeli. Bahkan bisa sampai lebih dari 3 hari jika memasuki hari libur. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa apabila mata uang yang diperjualbelikan itu sama, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh, kecuali kuantitas dan kualitasnya sama, sekalipun modelnya berbeda.<sup>17</sup> Dan nilai dollar antara yang lama dengan yang yang baru berbeda. Karena kualitas barang akan mempengaruhi nilai beli yang akan dipergunakan.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jual beli mata uang asing yang sejenis, pembeli belum tentu sama membawa pulang valuta asing dengan nilai/kuantitas yang sama dengan pada saat pertama menukarkan. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas valuta asing. Semakin baik kualitas barangnya maka nilai beli dan nilai jual juga akan semakin tinggi begitu pula dengan sebaliknya apabila valuta asing yang diperjualbelikan banyak lipatan, kucel dan kurang baik maka nilainya juga akan semakin turun.

#### 1. Praktek pemberian uang muka pada Jual Beli Mata Uang Asing Pada *Money Changer* di PT. Hamdalah Kab. Jember

Dalam jual beli mata uang asing pada *money changer* yang ada di Kab. Jember, setiap tempat penjualan *money changer* didapati berbagai macam sistem penjualan yang berbeda-beda. Ada yang menentukan harga pada saat transaksi berlangsung yang kemudian objek jual beli diserahkan pada saat itu juga dan ada juga yang menentukan harga di awal kesepakatan. Uang muka yang diberikan biasanya berdasarkan seberapa besar jumlah nominal uang yang akan ditukarkan. Dan penentuannya dilakukan pada saat hari itu atau saat melakukan transaksi. Uang muka akan diberikan pada kondisi sewaktu pemesanan yang diambil pada satu minggu kedepan, sedangkan dalam jual beli mata uang asing setiap menitpun kurs mata uang bisa terus berganti dan harga tersebut belum tentu sama dengan harga yang disepakati di awal. Jika terdapat pembeli yang menginginkan mata uang

---

sementra pada saat itu stok sedang habis maka tetap membayar uang muka dan menunggu barang datang selama 2 atau 3 hari. Jika bertepatan dengan hari libur maka menunggunya bisa jadi lebih dari 3 hari.

*Money changer* bisa disebut sebagai “pedagang uang” atau pedagang valuta asing. Para pedagang valuta asing ini memanfaatkan kegiatan perdagangan internasional dalam bekerja. Pada kegiatan perdagangan internasional, pembeli dan penjual memiliki nominal uang dalam mata uang yang berbeda. Oleh karena itu, pembeli membutuhkan kepemilikan atas mata uang yang digunakan penjual agar bisa melakukan transaksi jual beli. dengan kata lain, pembeli harus menukar sejumlah uang ke dalam mata uang penjual.<sup>18</sup>

Seperti kutipan Ibu Sofiatin, bahwa melakukan transaksi tukar mata uang asing harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Sementara didalam teori itu tidak terdapat ketentuan yang demikian. Oleh karena itu perlu kiranya peninjauan hukum untuk apa yang telah terjadi dilapangan. Secara hukum syariah akad yang didalamnya terdapat uang muka itu adalah akad salam, sehingga praktek tersebut bisa diarahkan pada akad salam. Dan didalam teori yang terjadi dilapangan syarat syaratnya itu sudah sinkron yaitu sama sama menyiapkan kartu identitas seperti KTP atau SIM, uang dalam keadaan baik (tidak lusuh dan tidak sobek), uang harus asli, dan uang tidak digabung dengan selotip atau perekat.

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian uang muka pada *Money Changer* di PT. Hamdalah Kab. Jember

Dalam masalah jual beli *sharf (money changer)* memiliki berbagai praktek, syarat berikut dengan ketentuannya yang terjadi di lapangan diantaranya seperti yang terjadi di PT. Hamdalah Kab. Jember bahwasanya dalam melakukan transaksi tukar menukar mata uang asing harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena uang muka tersebut dijadikan jaminan apabila pembeli tidak melanjutkan transaksi yang telah disepakati dan sebagai ganti rugi pihak penjual apabila pihak pembeli tidak melanjutkan transaksinya. Jika terdapat pembeli yang menginginkan mata uang sementra pada saat itu stok sedang habis maka tetap membayar uang muka dan menunggu barang datang selama 2 atau 3 hari. Jika bertepatan dengan hari libur maka menunggunya bisa jadi lebih dari 3 hari.

Dalam bentuk jual beli ada yang menggunakan sistem dengan uang muka atau sering dikenal oleh masyarakat luas dengan uang DP. Uang muka/DP biasanya dibayarkan



di muka oleh seorang pembeli barang kepada penjual barang. Jika transaksi dilanjutkan maka uang muka tersebut sudah termasuk dalam harga pembayaran. Apabila transaksi tersebut tidak dilanjutkan maka uang muka tersebut hangus dan dimiliki oleh pihak penjual.

Seperti halnya yang ada pada money changer di PT. Hamdalah bahwasanya dalam melakukan transaksi tukar mata uang asing harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena uang muka tersebut dijadikan jaminan apabila pembeli tidak melanjutkan transaksi yang telah disepakati dan sebagai ganti rugi pihak penjual apabila pihak pembeli tidak melanjutkan transaksinya. Uang muka yang diberikan biasanya dibayarkan berdasarkan seberapa besar jumlah nominal uang yang akan diperjualbelikan. Penentuannya dilakukan pada saat hari itu tepat di awal transaksi. Uang muka akan diberikan pada kondisi sewaktu pemesanan tersebut yang diambil pada satu minggu kedepan sampai satu bulan sesuai perjanjian di awal transaksi.

Pada Prinsip syariahnya, praktek *al-sharf* dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran emas dan perak. Dari hadits diatas dapat dijelaskan bahwa praktek *al-sharf* boleh dilakukan atas dasar kerelaan antar kedua belah pihak dan secara tunai. Serta tidak boleh adanya penambahan dari transaksi yang sejenis karena itu termasuk riba *al-fadl* yang sudah jelas dilarang oleh Islam.

Dari hasil penelitian praktek yang ada di lapangan dengan teori yang telah peneliti kaji dari berbagai sumber rujukan ternyata terdapat ketidak sesuain. Terbukti dalam praktek jual beli *money changer* yang terjadi terdapat uang muka sekalipun barangnya tidak ada, dalam artian penyerahan barang tersebut masi bertempo. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan teori yang ada bahwa dalam jual beli *money changer* tidak perlu adanya uang muka, namun sekalipun praktek yang ada dilapangan bertentangan dengan teori tidak lantas dihukumi haram, melainkan akad ini dapat diarahkan pada jual beli akad salam, dimana dalam jual beli ini harus ada uang muka.

Tujuan dari keharusan tunai dalam akad *al-sharf* adalah untuk menghindari hal-hal yang diharamkan dalam batasan transaksi *al-sharf*. Dengan adanya transaksi *al-sharf* secara tunai maka *gharar* yang terdapat dalam *riba al-fadl* (pertukaran antar barang sejenis) akan hilang karena *time of settlement*-nya dilakukan pada saat itu juga secara tunai. Sedangkan untuk nilai barang yang sejenis haruslah sama dalam hal kualitas dan kuantitas, dalam transaksi jual beli valuta asing nilai tukar dikembalikan pada kurs yang berlaku saat itu sehingga transaksi dilakukan secara simultan (*taqabud*).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan dan tinjauan, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

- a. Dalam masalah *money changer* yang terjadi dilapangan dengan teori yang ada, memiliki titik persamaan dan titik perbedaan. Titik persamaannya terletak pada penyerahan kartu identitas seperti KTP atau SIM, uang dalam keadaan baik (tidak lusuh dan tidak sobek), uang harus asli, uang tidak di gabung dengan selotip atau perekat. Selain itu di dalam praktek terdapat ketentuan harus menyerahkan uang muka, sementara di dalam teori tidak ada syarat maupun ketentuan yang mengharuskan adanya uang muka.
- b. Dari hasil penelitian pemberian uang muka pada *money changer* yang telah peneliti amati, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidak sesuaian dengan teori yang telah di kaji dari berbagai sumber. Dalam praktek jual beli *money changer* terbukti adanya uang muka ketika barangnya tidak tersedia dan tidak bisa diserahterimakan pada saat melakukan transaksi (jatuh tempo). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan teori yang ada bahwa dalam jual beli *money changer* tidak perlu adanya uang muka, namun sekalipun praktek yang ada dilapangan bertentangan dengan teori tidak lantas dihukumi haram, melainkan akad ini dapat diarahkan pada jual beli akad salam, dimana dalam jual beli ini harus ada uang muka. Sedangkan pemberian jangka waktu dalam transaksi *money changer* boleh dilakukan apabila menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*) yang *urfnya* sekitar 2-7 hari.

### 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh ada beberapa saran kepada berbagai pihak sebagai bahan masukan, pertimbangan dan wacana baru untuk semua masyarakat. Saran-saran tersebut adalah:

- a. Dengan disusunnya skripsi ini, peneliti berharap khususnya bagi pemilik usaha *money changer* hendaknya memahami dan memberikan informasi pada saat transaksi terkait resiko-resiko yang terjadi dalam transaksi jual beli valuta asing yang nantinya tidak ada yang dirugikan bagi salah satu pihak.
- b. Dengan disusunnya skripsi ini, peneliti berharap kepada pembeli juga memahami terlebih dahulu agar tidak terjadi adanya resiko-resiko yang tidak diinginkan sebelum bertransaksi.

- c. Bagi pihak kampus dapat menyediakan program-program bagi mahasiswa dalam menghadapi tugas akhir (skripsi) agar dapat mengurangi stres akademik yang dialami mahasiswa tersebut. Program-program yang akan dilaksanakan dapat berupa pelatihan atau seminar untuk meningkatkan *self-regulated learning* pada mahasiswa tersebut.

### DAFTAR REFERENSI

- Al- arif. M. Nur Rianto, 2016, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia Arif, Hasil Wawancara, 10 agustus 2022.
- Djamil, 2016, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dr. Mardani, 2019, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenadamedia Group Kencana.
- Fatwa DSN MUI
- Hasan. Ahmad, 2015, *Mata Uang*, Jakarta, Rajagrafinda persada.
- Kurnia. M. Rizky, 2018, *Al-Sharf Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Ulumul Syar’I, 2018, Vol. 7, No. 2.
- Mardani, 2019, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Moleong. Lexy J. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda.
- Muallifin. Jam’ul, *Mansu’ah Fiqhiyyah Al-Quwaytiyah*, (t.h), 26. Maktabah Al Hukumiyah.
- Muslimah. Anni, 2017, “*Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer*,” Ekomadania, 1.
- Sjahdeini. Sutan Rmy, 2017, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sofiatin, *Hasil Wawancara*, 10 agustus 2022.
- Sulhan. Muhammad, 2018, “*Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam*,” Iqtishoduna.